

Makalah

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA



Disusun oleh :

NAMA:INDANA SUROYA

NIM 2110101063

PROGRAM STUDI KEBIDANAN UNIVERSITAS 'AISYAH YOGYAKARTA

TAHUN AJARAN 2021/2022

1. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Masalah Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan Abortus Provocatus yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No. 8 Tahun 2021, hlm. 1402-1411 1402E-ISSN: Nomor 2303-0569 kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain.

1 Aborsi saat ini bukan merupakan sesuatu yang tabu untuk di bahas dan di bicarakan, karena aborsi sudah terjadi dimana-mana. Kehamilan yang pada prinsipnya akan memberikan kebahagiaan bagi ibunya dan orang – orang terdekatnya. Namun, dewasa ini kehamilan sering menjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri, banyak faktor penyebab kehamilan tidak diinginkan bisa jadi karena terlibat pergaulan bebas dengan melakukan hubungan suami isteri dan hamil di luar, dapat juga berupa sepasang suami istri yang tidak ingin

mempunyai anak karena beratnya biaya hidup sehari-hari dan dapat juga hamil yang tidak diinginkan karena korban kejahatan pemerkosaan, hal-hal ini yang membuat suatu kehamilan tidak diinginkan dan memilih jalan aborsi untuk menghilangkan nyawa bayi tersebut semenjak berada dikandung. Sehingga dengan begitu, wanita cenderung akan menggunakan aborsi sebagai jalan keluar dari masalah kehamilan yang dialaminya.

2. Sangat ironi memang, karena di sisi lain sepasang suami istri sangat menginginkan seorang anak karena sudah lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak, sedangkan di sisi lain ada orang yang tidak menginginkan anak tersebut dan memilih jalan aborsi menjadi penyelesaian masalah mereka. Aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan norma dan moral budaya Timur, karena budaya Timur masih memiliki keyakinan agama yang kuat. Keguguran bukan lagi masalah pribadi, tetapi masalah sosial yang nyata, karena tidak hanya terkait dengan kesehatan perempuan, tetapi juga berdampak serius pada penduduk nasional dan seluruh lapisan masyarakat, terutama suasana psikologis dalam keluarga.

3. Untuk menghindari aborsi yang tidak aman dan mewujudkan hak reproduksi perempuan dan hak asasi perempuan dan janin, diperlukan pengaturan yang lebih cermat untuk memperhatikan aborsi. Legalisasi aborsi perlu dipertimbangkan dengan lebih bijak, bukan dalam arti mempermudah aborsi.

4. Aborsi pada dewasa kini bukan lagi menjadi itu kesehatan saja, namun pada perkembangannya menjadi suatu isu hukum yang mengalami suatu pertentangan di dalam pengaturannya di Indonesia. Pertentangan aturan ini mengakibatkan lemahnya penegakan hukum mengenai aborsi di Indonesia dan itu juga yang mengakibatkan meningkatnya kasus-kasus aborsi pada setiap tahunnya. Pertentangan norma mengenai pengaturan aborsi, yaitu antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pengaturan mengenai aborsi pada KUHP diatur pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 yang dimana pada prinsipnya KUHP melarang dilakukannya aborsi oleh siapapun dan alasan apapun, artinya KUHP menutup celah akan tindakan aborsi di Indonesia. Sedangkan, UU Kesehatan memberikan peluang untuk dilakukannya tindakan aborsi seperti yang diformulasikan pada Pasal 75 ayat (2) yang 1 Sasmita, Febry dan Soge, Paulinus. "Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan". *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 1, No.1 (2016): 1-8. H.82

Tripiana, Putu Ayu Segar dan I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7, No.4 (2018): 1-13. H. 23

Nining, Nining. "Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Replik* 6, No. 2 (2018): 203-221. H. 2054

Mulyana, Aji. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 2 (2017): 139-154. H. 141

Pokok pikiran yang di kaji

Aborsi istilah populernya adalah menggugurkan kandungan. Yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan abortus provocatus atau kadang disingkat dengan aborsi saja.¹

Jenis Pengguguran kandungan dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yang berbeda:

- 1) Abortus spontan, yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi *obortion spontaneous* (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan *abortion natural* (pengguguran kandungan secara alamiah)
- 2) *Abortus provocatus*, yaitu pengguguran kandungan yang di sengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi:
 - a) *Abortus provocatus medicanalis*
Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan / pertimbangan medis. Contohnya adalah *abortus provocatus therapeuticus* (pengguguran kandungan untuk menyelamatkan jiwa si ibu).
 - b) *Abortus provocatus criminalis* Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya: *abortion induced / abortion provoked* (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya, misalnya malu pada tetangga, belum mampu punya anak dan sebagainya).²

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Tindakan aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Dalam Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan aborsi hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat, yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri.

¹ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

² *Ibid*, hlm. 34-35.

Pelaksanaan aborsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 35 yaitu:

- 1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab.
- 2) Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai standar,
 - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri,
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan,
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan,
 - e. Tidak diskriminatif, dan
 - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- 3) Dalam hal perempuan hamil sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Reproduksi juga mengatur tentang aborsi yaitu:

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konselin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. Membantu perempuan yang ingin melakukan untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. Menilai kesiapan pasien untuk melakukan aborsi.

- (4) Konseling pasca rindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
 - Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
 - Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Sejauh ini dari mengamati Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi belum terimplementasi secara maksimal dan sempurna apalagi soal aborsi. Dikarenakan adanya perbedaan waktu antara UU dan PP dengan SOP yang kami miliki, bila melihat Pasal 76 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya memberikan waktu sekitar 6 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 31 ayat (2) hanya 40 hari dihitung hari pertama haid terakhir, bila dibandingkan dengan SOP PKBI indikasi dapat dilakukan aborsi sekitar 10 minggu.

Dalam melaksanakan prosedur sebelum korban dinyatakan bisa melakukan aborsi sangat sulit bila berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dikarenakan adanya laporan pihak korban kepada pihak yang berwenang untuk dapat memberikan rekomendasi kepada instansi selanjutnya sedangkan di dinas terkait atau instansi yang dituju berikutnya belum adanya bidang khusus untuk mengurus masalah aborsi di instansi atau dinas yang diberikan wewenang untuk memberikan izin untuk melakukan aborsi. Hal ini lah yang menjadi faktor yang membuat pelaksanaan tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan terhambat. Terkendalanya pelaksanaan ini disebabkan karena persepsi aparat penegak hukum berbeda dengan persepsi instansi lainnya seperti PKBI dalam hal mendefinisikan perkosaan. Pihak penegak hukum masih menggunakan defenisi umum tentang perkosaan berdasarkan KUHP. Oleh karena itu, implementasi tindak aborsi menjadi terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Kesehatan

Reproduksi tidak mengatur jelas tentang defenisi aborsi akibat perkosaan. Kendala yang dihadapi oleh PKBI dalam melakukan aborsi berdasarkan

Tujuan penelitian

- Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku pernyataan tindakan pidana aborsi
- Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemeran dalam tindak pidana aborsi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih terdapat banyak permasalahan dan pertentangan mengenai kajian terhadap kajian terhadap aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan, yaitu:
 - a. Dalam pelaksanaan tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Reproduksi ternyata belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan tidak adanya pelaporan yang didapat oleh Dinas Kesehatan mengenai tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan oleh PKBI.

- b. Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Reproduksi mengenai waktu yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi masih dianggap membingungkan sehingga menjadi penghambat tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan.

2. Kendala yang dihadapi dalam kajian terhadap tindakan aborsi berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yaitu:
 - a. Kendala yang bersifat internal yaitu: Korelasi antara lembaga terkait baik dalam memberikan rekomendasi atau memberikan izin untuk melakukan aborsi waktu yang dianggap membingungkan bagi perempuan korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi yang sehat dan aman.
 - b. Kendala yang Bersifat eksternal yaitu: Kurangnya pemahaman mengenai boleh melakukan aborsi dengan indikasi tertentu oleh masyarakat sehingga masyarakat masih menganggap aborsi belum di perbolehkan. Kurangnya peran serta masyarakat dalam keterlibatan edukasi kesehatan reproduksi yang di berikan oleh instansi terkait. Masih banyak masyarakat menutupi kasus kehamilan yang dikarenakan perkosaan baik oleh keluarga sendiri atau orang lain dan memilih untuk diam. Adanya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat mengenai boleh atau dilarangnya aborsi dari segi sosial, budaya dan agama.

Datar pustaka

<http://e-journal.uajy.ac.id/10726/2/1HK11041.pdf>

<https://repository.unair.ac.id/94224/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN%20.pdf>

<http://jheelicious.blogspot.co.id/>,